PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

STEFANIE SIMANJUNTAK

02011282126196

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : STEFANIE SIMANJUNTAK

NIM : 02011282126196

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2024/PTA.JK)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 14 Mei 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum	**Dian Afrilia, S.H., M.H.**
NIP.196511101992032001	**NIP.198204132015042003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Stefanie Simanjuntak
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126196
Tempat/Tanggal Lahir	: Pematang Siantar, 22 Oktober 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang muncul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,.....10 Mei.....2025

Yang Menyatakan,

Stefanie Simanjuntak

02011282126196

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"… oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me ..."

1 Chronicles 4: 10 (KJV)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

1. Orangtua dan Saudaraku;
2. Civitas Akademika FH UNSRI;
3. Teman-Teman Kuliahku;
4. Pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK).**

Adapun penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis, akan tetapi berkat bantuan Dosen Pembimbing serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak banyak, baik dalam bidang akademik maupun bagi masyarakat. Amin.

Indralaya, 10 Mei 2025

Penulis

Stefanie Simanjuntak

02011282126196

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas berkat dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan oleh Tuhan Yesus kepada penulis sehingga atas uluran tangannya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus karena atas uluran dan lawatan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Orangtua penulis, yang selalu memberi dukungan, kepercayaan, dan doa yang selalu mengantarkan penulis di setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih Papa dan Mama yang telah mencurahkan seluruh cinta kasihnya untuk penulis, kiranya Tuhan Yesus selalu menopang Papa dan Mama dalam segala pergumulan yang berlangsung;
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi penulis;
10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Segenap dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajar penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Untuk Sahabat Penulis, *Insyaallah Wisuda Bareng* (Nadia, Agathia, dan Dafi), yang menjadi teman pertama penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang yang telah mendukung kegiatan akademik dan non-akademik penulis;
13. Untuk Sahabat Penulis, *New Wall Street* (Rad dan Cher), yang menjadi tempat bercerita meski kini dibatasi oleh perbedaan zona waktu dan benua;
14. Untuk Sahabat Penulis, Felyka, yang menjadi sahabat penulis sejak SMP hingga kini yang selalu menemani penulis dalam masa suka dan duka;

15. Untuk Sahabat Penulis, *Kita Usahakan Bulan 2 Itu* (Ablah, Adhi, Diu, Nadia, Ivan, Umar, Adnan, Riza, Salma, Shabrina, Ridho, Mila, Fauzan, Adilah), terima kasih atas persahabatan yang sangat berharga selama perkuliahan ini;
16. Seluruh jajaran kabinet Mahatma Anushka Lawcus FH Unsri 2022-2023;
17. LBH Bima Sakti (Pak Novel, Mbak Febri, dan Kak Satria), yang telah menjadi mentor penulis selama KKL dan mengenalkan penulis kepada dunia praktik hukum acara yang senyatanya;
18. Teman-teman seperjuangan sejak awal tahun 2024 (Tim PLKH B.2 dan BPH GenBI Unsri);
19. Untuk diri sendiri yang telah berjuang sejak sebelum dimulainya perkuliahan hingga kini mendapatkan gelar sarjana;
20. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Kiranya motivasi serta uluran tangan kalian dibalas dan dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, 10 Mei 2025

Penulis

Stefanie Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10
E. Kerangka Teori 11
1. Teori Pertimbangan Hakim 11
2. Teori Kepastian Hukum 12
3. Teori Keadilan Distributif 13
4. Teori Hak Kekayaan Intelektual 14
F. Ruang Lingkup 15
G. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sumber Bahan Hukum 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 22

1. Pengertian Perkawinan 22
2. Syarat Sah Perkawinan 26
3. Syarat-Syarat Perkawinan 29
4. Asas-Asas Umum Perkawinan 32
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 36
1. Pengertian Harta Bersama 36
2. Kedudukan Harta Bersama 37
3. Harta Bersama Setelah Putusan MK No. 69 Tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan……...39
C. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan 42
1. Pengertian Putusnya Perkawinan 42
2. Alasan Putusnya Perkawinan 44
3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan 45
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 48
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta 48
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta 48
3. Pengertian Royalti Dalam Hak Cipta 50
4. Pemegang Royalti Hak Cipta 52
BAB III PEMBAHASAN 54
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK 56
B. Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK 89
BAB IV PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA 108
LAMPIRAN ……..……. 119

ABSTRAK

Perceraian ialah putusnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai perbuatan hukum, perceraian memiliki akibat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap masalah harta bersama itu dapat diselesaikan pengadilan. Skripsi ini membahas masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dan bagaimana pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama dan menganalisis pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengambil bahan-bahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang dapat mendukung analisis yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta bersama karena royalti merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan royalti Hak Cipta itu diperoleh ketika perkawinan berlangsung, sedangkan terhadap pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana baik suami ataupun istri keduanya menerima separuh bagian dari harta bersama mereka.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Royalti Hak Cipta

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Dian Afrilia, S.H., M.H.**
NIP.196511101992032001	**NIP.198204132015042003**

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Masa Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan/atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah dan/atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah dan/atau rohaniah.[1]

Perkawinan menurut hukum islam sebagai suatu perjanjian yang ditegaskan dalam pengertian yuridis berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwasanya perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm. 2.

ditegaskan pula tujuan dari perkawinan itu yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan mengikat satu sama lain dalam ikatan perkawinan, maka mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Secara sederhana, jika salah satu pihak ingin memutus ikatan tersebut, maka suami istri tidak semata-mata dapat menghentikannya begitu saja, melainkan dengan terikat dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai perikatan perkawinan tersebut.[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, keduanya sama-sama menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu *[vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam]*. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya menentukan lain.[3]

---

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 2009, hlm. 81.

[3] Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 264-267.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikatakan sebagai harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Undang-undang perkawinan menyerahkan pengaturan harta bersama kepada hukum mereka masing-masing. Oleh karena itu, terhadap harta bersama dapat diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya. Namun, jika para pihak tidak mengatur demikian, maka terhadap harta bersama ini berlaku ketentuan pasal *a quo* bahwa baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama, sehingga bila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut akan dibagi dua secara setara pada suami dan istri (jika tiada perjanjian kawin yang mengikat sebelum perkawinan berlangsung).[4] Terjadinya perkawinan menciptakan suatu akibat hukum bagi kedua mempelai, yakni hak dan kewajiban sebagai suami, hak dan kewajiban sebagai istri, hak dan kewajiban bagi anak (bila memiliki), serta yang tak kalah penting adalah harta bersama.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian, menurut Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ini berarti bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

[4] B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2016, hlm. 75.

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh suami.[5]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kekayaan Intelektual (KI), merupakan hak yang muncul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang apapun. HKI sendiri adalah hak khusus yang ada di ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Bentuk kepemilikan HKI bukan terhadap barang atau jasa, melainkan terhadap hasil kemampuan pikir manusia yakni berupa ide atau gagasan.[6] Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul (*output*) karena kemampuan intelektual manusia.

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi hak cipta (*copyrights*), merek (*trademarks*), perlindungan varietas tanaman, desain industri (*industrial design*), paten, desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out designs of integrated circuits*), dan rahasia dagang (*trade secret*).[7] Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan

---

[5] *Ibid*., hlm. 419.

[6] Budi Agus Riswandi, *dkk*, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm. 187.

[7] Muhammad Citra Ramadhan, *dkk*, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 17-18.

iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan.[8]

Berdasarkan Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karya-karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan karya-karya tersebut haruslah diwujudkan terlebih dahulu yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dengan gambaran seperti itu, menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif yang meliputi originalitas, kreativitas, dan fiksasi. [9]

Dalam hak cipta terkandung 2 (dua) jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak yang hanya dapat dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya (pelaksanaan hak moralnya saja yang dapat dialihkan). Hak moral memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral. Melalui hak moral ini pula, pencipta dapat melarang orang lain

---

[8] Mario Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 03 September, 2017, hlm. 302.

[9] Muhammad Citra Ramadhan, *dkk*, *Op. Cit*, hlm. 19.

mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.[10] Pada hak ekonomi, intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali sebab perlindungan hak cipta bukan semata-mata hanya diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta saja, melainkan juga pada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.[11] Kepentingan ekonomi tersebut mengarahkan pencipta pada istilah yang bernama royalti.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sehingga dapat disimpulkan royalti ialah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarannya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu. Royalti ini kemudian dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbentuk badan hukum untuk memegang dan mengelola hak cipta atas kuasa yang diberikan pencipta karya.[12]

Dewasa ini, hak cipta menjadi objek dari harta bersama sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

---

[10] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 13.
[11] *Ibid.,* hlm. 15.
[12] Diana Tantri Cahyaningsih, Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3 Juli, 2024, hlm. 268.

Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Hak Cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini berbentuk royalti dan kedudukan royalti termasuk dalam objek harta bersama perkawinan. Dalam hal ini oleh karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta, sedangkah Hak Cipta itu sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Di samping itu, pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memperkuat pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta bersama itu bisa berwujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Ina Idola Rusli (istri) selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2023 terhadap suaminya Virgoun Putra Tambunan selaku Tergugat yang aktif bekerja sebagai penyanyi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Ina dan Virgoun melakukan pernikahan pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi disharmonisasi di antara mereka sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai. [13]

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum mengenai talak, nafkah kepada anak, dan juga yang tak kalah penting ialah menetapkan objek-

[13] Nayla Berlianti Puspadewi, Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 4 Mei, 2024, hlm. 898.

objek dari harta bersama yang salah satunya ialah hak cipta dari beberapa lagu yang diciptakan oleh Tergugat selama perkawinan berlangsung yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Selamat. Penggugat dalam hal ini meminta 2/3 bagian dari royalti lagu-lagu tersebut dibayarkan setelah perkawinan putus karena perceraian. [14] Hakim tidak mengabulkan jumlah bagian royalti yang dimintakan Penggugat. Hanya 50% atau setengah dari royalti tersebut yang ditetapkan oleh hakim sebagai bagian dari Penggugat.

Tak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, Virgoun mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam memori bandingnya, Virgoun meminta supaya majelis hakim untuk membatalkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sehingga lahirlah Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK ini membawa perkembangan yang luar biasa bagi dua konsentrasi hukum yang berbeda, yakni hukum kekayaan intelektual dan hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan**

[14] Hanifah Indriyani Anhar, Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2024, hlm. 90.

Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?
2. Bagaimana pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama setelah perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis kehendaki dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK;
2. Untuk mengetahui pembagian royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama setelah perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dari penulisan skripsi ini, yakni:

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai objek harta bersama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan bagi bidang ilmu untuk menambah referensi serta bahan ilmu pengetahuan untuk menambah pengembangan dan kemajuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap masyarakat

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dimanfaatkan oleh hakim dalam menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama serta proses pembagian royalti hak cipta tersebut sebagai harta bersama.

b. Terhadap pihak yang berperkara

Adapun bagi pihak yang berperkara agar mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian royalti hak cipta yang menjadi objek harta bersama.

c. Terhadap penulis

Bagi penulis, manfaat praktis dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah agar dapat memperluas cakrawala berpikir dan sumber kepustakaan khususnya dalam kepustakaan hukum keluarga yang membahas mengenai harta bersama.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menjawab permasalahan, yakni:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim berperan penting untuk dapat memanifestasikan nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terimplisit nilai-nilai keadilan dan juga kepastian hukum. Dalam putusan tersebut juga terkandung manfaat-manfaat bagi pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti. Apabila suatu pertimbangan hakim tidak baik, cermat, serta teliti, maka putusan hakim yang asalnya dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[15]

Ketika memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian yang mana hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang

[15] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

memutus perkara. Pembuktian ini penting dan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa benar peristiwa atau fakta yang ada dalam perkara tersebut terjadi, sehingga terciptalah putusan hakim yang benar dan adil. Jika tidak ditemukan peristiwa tersebut memang nyata atau benar-benar terjadi, tidak dapat dibuktian kebenarannya, atau tidak ada hubungan hukum di antara pihak yang berperkara, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tersebut.[16]

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai alat untuk menganalisis dasar-dasar seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi difungsikan sebagai falsafah hidup bagi umat manusia. Sudiknno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum ialah perlindungan secara hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, maksud dari tindakan sewenang-wenang ini adalah bahwa seseorang disinyalir akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. [17]

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto yang mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara.

[16] *Ibid.*, hlm. 141.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

Pertanggungjawaban suatu keadilan dan kepastian hukum menjadi tolok banding kualitas hukum di suatu negara.[18] Teori ini berkaitan dengan variabel penelitian proses pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Dengan teori ini diharapkan dapat menjawab variabel tersebut apakah sesuai dengan hukum yang seharusnya diimplementasikan atau belum sesuai.

3. Teori Keadilan Distributif

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur *gerechtigkeit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *rechtsicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Hukum wajib menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.[19] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, keduanya menganut teori keadilan distributif. Menurut Aristoteles, teori ini memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.[20] Pada prinsipnya di Indonesia, bila

---

[18] Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia, *MIMBAR YUSTITIA,* Vol. 2 No. 2 Desember, 2018, hlm. 148.

[19] Radi Yusuf, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 76.

[20] *Ibid.,* hlm. 77.

terjadi perceraian jika tidak diatur melalui perjanjian perkawinan (*prenup agreement*), maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua), tidak mempermasalahkan atas nama siapa harta benda tersebut dibuat.

Penulis menggunakan teori ini untuk meneliti apakah bagian dari masing-masing pihak pada harta bersama yang berbentuk royalti hak cipta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah putusan hakim tersebut sudah menerapkan teori keadilan distributif atau tidak.

4. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Pengakuan hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual secara filosofis lahir dari teori hukum alam (*natural law*). Sehingga seiring berkembangnya zaman, muncul sikap penghargaan dan penghormatan untuk melindungi kemampuan intelektual manusia karena produk yang dihasilkan mempunyai nilai ergonomis bagi masyarakat dan nilai ekonomis bagi Pencipta.

Tamotsu Hozumi menyatakan pada Hak Kekayaan Intelektual, dikenal 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.[21] Hak moral adalah hak yang hanya melekat pada Pencipta saja dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya[22],

[21] Tamotsu Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Jepang: Asia Pasific Cultural Centre for UNESCO, 2006, hlm. 23.
[22] *Henry* Soelistyo, *Op. Cit,* hlm. 13.

sedangkan hak ekonomi ialah hak yang dapat dimiliki oleh Pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat menerima hasil dari pemanfaatan hak cipta.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan hak ekonomi karena sesuai dengan variable penelitian yakni royalti Hak Cipta. Hak ekonomi ini memberikan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk dapat menikmati hasil jerih payahnya dalam bentuk uang setelah produk Hak Ciptanya dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan teori ini, diharapkan dapat menjawab variabel tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum yang seharusnya diimplementasikan atau belum sesuai.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama serta proses pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan hukum perkawinan dan hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun data sekunder pada penelitian hukum normatif terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan disusun secara sistematis yang kemudian akan dikaji untuk dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap hal yang diperoleh selama dilakukannya proses pembelajaran terhadap bahan-bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang serta peraturan di bawahnya yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas.[23] Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan melalui pemahaman dari pandangan-pnadangan dan doktrin-doktrin yang dikemukakan para ahli

[23] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 82.

hukum,[24] sehingga penulis dapat membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan isu yang diangkat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisa implementasi atas norma atau kaidah hukum pada praktik hukum. Mengenai kasus yang diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan segala hal yang dapat digunakan dan diperlukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara, dapat berupa yurisprudensi yang sudah *inkracht van gewijsde*, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.[25] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[24] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataran University, 2020, hlm. 67.

[25] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 26.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetbook Voor Indonesie*;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

11. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB;
12. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan, dan bersifat serta mempunyai fungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.[26] Pada bahan hukum ini dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, atau putusan hakim yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Contoh karya tulis ilmiah, kemudian hasil dari penelitian sejenis yang memiliki kaitan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[27] Bahan hukum ini dapat diperoleh melalui ensiklopedia,

[26] Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny Alifatama, 2019, hlm. 57.

[27] Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 83-84.

kamus, koran, majalah, maupun internet yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, mempelajari bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, persitiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini berpatokan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yang terlaksana dalam masyarakat.[28]

Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena secara apa adanya. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.[29]

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain sehingga penelitian dapat menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.[30]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan teknik penarikan kesimpulan melalui metode induktif. Penaralan induktif adalah suatu penalaran untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.[31] Penalaran ini memudahkan untuk memetakan suatu masalah sehingga dapat dipakai dalam masalah lain yang serupa.[32]

---

[29] Nana, Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 72.

[30] Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam,* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 2-3.

[31] Otto Manurung, Kartono, Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif Dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands On Activity, *Unnes Journal of Mathermatics Education Research*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 156.

[32] Siti Aminah Nababan, Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Model Problem Based Learning, *Genta Mulia*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2020, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adib Bahari. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Yustisia.

Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

ANDVSA Team. 2015. *Women's Legal Rights Handbook 2015 Edition*. Alaska: The Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault.

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

B. Resti Nurhayati, Ign. Hartyo Purwanto. 2016. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga*. Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata.

Budi Agus Riswandi, *dkk*. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

CST. Kansil, *dkk*. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Sari.

Derita Prapti Rahayu, Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*.

Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: VisiMedia.

Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Henry Soelistyo Budi. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Josefhin Mareta. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.

Komariah Emong Sapardjaja. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University.

Muhammad Citra Ramadhan, *dkk*. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

M. Natsir Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nana, Syaodih Sukmadinata. 2006. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nitaria Angkasa, *dkk*, 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny Alifatama.

OK. Saidin. 2015. *Apsek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perseorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, R. Soebijono Tjitrowinoto. 2012. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sajuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Siti Nurjanah, Agus Hermanto. 2022. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Sudarson. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineke Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tamotsu Hozumi. 2006. *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*. Jepang: Asia Pasific Cultural Centre for UNESCO.

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar. 2021. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta", *Jurnal JENTERA*, Vol. 4, No. 1.

Abd. Halim Mushthofa. 2019. "Itjihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama". *Legitima*, Vol. 1 No. 2.

Adi Juardi, Martin Roestamy, Nurwati. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik dan Lagu Yang Dicover Version Pada Platform Digital", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 15, No. 2.

Agus Dariyo. 2004. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga". *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2.

Agus Sardjono. 2010. "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 40, No. 2.

Agus Sardjono. 2022. "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis", *Technology and Economics Journal*, Vol. 1, No. 2.

Albert Kritanto, Liliana Tedjosaputro. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri". *Juristic*, Vol. 1 No. 1.

Amanda Charissa. 2022. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr), *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 13.

Amelia Rahmaniah. 2015. "Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia", *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.

Andi Syamsul Bahri. 2022. "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 3, No. 1.

Atthaya Shaka Aisha P, *dkk*. 2024. "Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan", *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 10 No. 10.

Bernadus Nagara. 2016. "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7.

Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman. 2022. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah", *Lex Librum*, Vol 8, No. 2.

Dadin E. Saputra. 2015. "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum". *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1.

Dian Cahyaningrum. 2022. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 15.

Diana Tantri Cahyaningsih. 2024. "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3.

Dermina Dsalimunthe. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1.

Dyah Auliah Rachma Ruslan. 2024. “Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 2.

Eefa Laela Fakhriah. 2020. “Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng. 2022. “Mekanisme Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3.

Evi Djuniarti. 2017. “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata”. *Jurnal Penelitian Hukum De Juri*, Vol. 17 No. 4.

Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. 2019. “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulun*, Vol. 19, No. 1.

Franky Anggriawan, Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman. 2019. “Asas Indissolubility Dalam Hukum Perkawinan Kanonik”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, No. 1.

Gempur Mahardhita. 2021. “Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama”. *An-Nawawi*, Vol. 1 No. 2.

Haedah Faradz. 2008. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3.

Hanifah Indriyani Anhar. 2024. “Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Januari, 2024.

Harry Randly Lalamentik. 2018. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”. *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6.

I Gede Yusa, *dkk*. 2018. “Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4.

I Gusti Ngurah Adi Prabawa, I Ketut Westra. 2022. "Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 4.

Irene AJ Simanjuntak, Henny Marlyna. 2022. "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin. 2018. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia", *MIMBAR YUSTITIA*, Vol. 2 No. 2.

Kasman Bakry, Zulfiah Sam, Jihan Vivianti Usman. 2021. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41), *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 3.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Labib Rabbani. 2023. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", *Lex LATA*, Vol. 5, No. 2.

Latifah Amir. 2015. "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1.

Lidya Anggraeni, *dkk*. 2024. "Dominasi Istri Dalam Pembagian Harta Bersama", *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 2, No. 1.

Linda Firdawaty. 2016. "Filosofi Pembagian Harta Bersama", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1.

Mario Alfons. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 3.

Maya Jannah. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2.

Meldy Rivan Thomas, *dkk*. 2021. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 1.

Mesraini. 2012. “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Ahkam*, Vol. 12, No. 1.

Miftahul Haq. Akbarizan. 2023. “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek”, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 1.

Muhammad Faisal. 2023. “Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. *Dharmasisya*, Vol. 2 No. 24.

Muhammad Fauzi Rais, Agus Sardjono. 2023. “Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama”, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2, No. 2.

Muhammad Irayadi. 2021. “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1.

Muhammad Nafi, Citra Mutiara Solehah. 2020. “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 346/Pdt.G/2017/PA Ktb)”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 1.

Nafirdo Ricky Qurniawan, Fokky Fuad, Sadino. 2024. “Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)”, *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2.

Nayla Berlianti Puspadewi. 2024. “Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti Yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 4.

Ni Kadek Ani, *dkk*. 2021. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, Haris Yurus. 2024. “Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8 No. 1.

Oktavianus Immanuel Nelwan. 2019. “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 3.

Otto Manurung, Kartono. 2016. “Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands On Activitiy”, *Unnes Journal of Mathematics Education Research*, Vol. 5, No. 2.

Pricilia Dwi Anggreni Putri. 2020. “Tinjauan Yuridis Perusahaan Jasa Penilai (Appraisal Company) (Studi Pada Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judi Adrianto)”. *Lex Et Societatis*, Vol. 8 No. 1.

Puji Kurniawan. 2020. “Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan”. *Jurnal el-Qanuniy*, Vol. 6 No. 1.

Radi Yusuf. 2014. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Raihana, *dkk*. 2023. “Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dala Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5.

Rahmad Kurniawan, Jefry Tarantang, Harfani. 2022. “Kaidah Appraisal Jaminan Pada Perbankan Syariah”. *El-Iqtishad*, Vol. 6 No. 1.

Rezky Lendi Maramis. 2014. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2.

Rilda Murniati. 2018. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33, No. 3.

Rogaiyah. 2018. “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor

16K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007), *Qiyas*, Vol. 3, No. 2.

Rusnandi, Muhammad Rusli. 2021. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1.

Sakir. 2017. "Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 5.

Salma Hauratu Zahra, *dkk*. 2024. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Publik Figur", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 4.

Sarizal Darmawan, Mahfud Abdullah. 2019. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 2.

Sergio Felix, Akhsa Soendoero, Arizal Tom Liwafa. 2024. "Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia", *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2, No.1.

Siti Aminah Nababan. 2020. "Analisis Penalaran Matematis Siswa Melalui Model Problem Based Learning", *Genta Mulia*, Vol. 11, No. 1.

Sulasti Caniago. 2015. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 14, No. 2.

Susan Raihanah Siregar, *dkk*. 2025. "Konsistensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan Yang Sedang Berlangsung (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022)". *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8 No. 1.

Trisadini Prasastinah Usanti. 2012. "Lahirnya Hak Kebendaan", *Perspektif*, Vol. XVII, No. 1.

Vindy Putri Amaliyani, Muhammad Ali Hanafiah. 2022. "Permohonan Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor

411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No. 727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 2.

Zaiyad Zubaidi. 2020. "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1.

Zaky Baswendra Wibhawa, Anjar Sri Ciptorukmi. 2016. "Peran Appraisal Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Produktif Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik", *Privat Law*, Vol. 4, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetbook Voor Indonesie.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010.
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

E. Internet

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 diakses pada 10 Januari 2025.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 diakses pada 10 Januari 2025.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 diakses pada 10 Januari 2025.

.